



OPTIMALISASI PEMAHAMAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA DI DESA SESAIT, KABUPATEN LOMBOK UTARA

OPTIMIZATION OF UNDERSTANDING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GOVERNANCE IN SESAIT VILLAGE, NORTH LOMBOK REGENCY

Riska Ari Amalia

Universitas Mataram

riska@unram.ac.id

Hera Alvina Satriawan

Universitas Mataram

heraalvinas@unram.ac.id

Abstrak

Keberadaan peraturan desa memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab peraturan desa merupakan legalitas terhadap tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jabatannya. Sehingga pemerintah desa harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hal yang diatur dalam peraturan desa. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi Struktur Organisasi Tata Kelola di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara, serta mengoptimalkan pemahaman tentang Struktur Organisasi Tata Kelola kepada Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini telah membantu mengoptimalkan pemahaman pemerintah desa terhadap Struktur Organisasi Tata Kelola. Optimalisasi pemahaman diukur melalui sesi diskusi dan focus group discussion dalam memberikan saran terhadap rancangan peraturan desa tentang Struktur Organisasi Tata Kelola.

Kata kunci : peraturan desa, pemerintah desa, Struktur Organisasi Tata Kelola.

Abstract

The existence of village regulations has a significant role in the implementation of village governance, because village regulations are the legality of legal actions carried out by the village government because of its position. So that the village government must have a comprehensive understanding of the matters regulated in the village regulations. The purpose of this activity is to improve the understanding of the Village Head, village officials, and Village Consultative Body regarding the function of Organizational Governance Structure in Sesait Village, North Lombok Regency, and to optimize the understanding of Organizational Governance Structure for the Village Head, village officials and BPD members in Sesait Village, North Lombok Regency. The results show that this activity has helped optimize the village government's understanding of Organizational Governance Structure. Optimization of understanding is measured through discussion sessions and focus group discussions in providing suggestions for the draft village regulations on Organizational Governance Structure.

Keywords: village regulations, village government, Organizational Governance Structure.

A. PENDAHULUAN

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia.¹ Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.² Sebagai penghormatan terhadap eksistensi desa sebelum Indonesia merdeka, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri.

Esensi otonomi desa adalah desa berhak memilih pemerintah dan memiliki peraturan sendiri yang berlaku di desa tersebut. Ada 3 (tiga) peraturan desa yang wajib dimiliki desa, yakni peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang berlaku selama 1 (satu) periode masa jabatan kepala desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Desa. Ketiga peraturan desa memiliki jangka waktu tertentu untuk segera dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat dan kemudian disahkan. Karena peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah agar Pembangunan desa sejalan dengan Pembangunan daerah.³ Selain ketiga materi tersebut, peraturan desa juga dapat digunakan untuk mengatur materi lain, contohnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan desa merupakan salah satu instrument penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Keberadaan peraturan desa memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab peraturan desa merupakan legalitas terhadap Tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jabatannya. Salah satu Tindakan hukum pemerintah desa adalah membentuk Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK). SOTK merupakan perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Desa Sesait baru saja mengadakan pemilihan Kepala Desa. Agar pemerintahan terus berproses, maka Kepala Desa harus mengangkat perangkat desa. Dalam rancangan peraturan desa tentang SOTK, ditemukan bahwa ada beberapa materi yang belum diatur. Sehingga tim penyuluh merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif melalui penyuluhan tentang SOTK, sebelum Kepala Desa mengesahkan rancangan peraturan desa tentang SOTK.

B. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan kegiatan ini adalah (1) meningkatkan pemahaman kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi SOTK di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara (2) mengoptimalkan pemahaman tentang SOTK kepada Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara.

1 Dikutip pada tanggal 10 November 2024 melalui <https://pojok.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>

2 *Ibid.*

3 Saraswati Soegiharto dan Nur Ariyanto, *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019, hlm. 5.

Adapun manfaat Kegiatan adalah (1) memberikan sumbangsih pemikiran bagi public mengenai SOTK, dan (2) menjadikan Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di paham dan terampil dalam menyusun rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan SOTK.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tim penyuluh dan komunikasi dengan pihak perangkat Desa Sesait, Kepala Desa terpilih baru saja dilantik. Sehingga Kepala Desa harus segera Menyusun peraturan desa tentang SOTK di Desa Sesait untuk segera membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan. Di sisi lain, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD memiliki Tingkat pemahaman yang belum optimal dalam penyusunan peraturan desa karena singkatnya waktu yang diberikan untuk membuat peraturan desa serta terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan bimbingan teknik dan pelatihan mengenai pemerintahan desa. Hal ini berdampak terhadap terhambatnya penyusunan rancangan peraturan desa tentang SOTK.

Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan hukum guna memperkuat pemahaman dan keterampilan pemerintah desa dalam menyusun materi peraturan desa mengenai SOTK di Desa Sesait. Penyuluhan ini juga dirangkai dengan *focus group discussion* dalam memberikan saran terhadap rancangan peraturan desa tentang SOTK. Kegiatan ini merupakan Langkah awal untuk peningkatan pemahaman Perangkat Desa terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang SOTK di Desa Sesait.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dihadiri oleh staf kecamatan, kepala desa, staf desa, dan anggota BPD, serta anggota lembaga kemasyarakatan desa di Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 24 Juli 2024 yang bertempat di Kantor Desa Sesait. Metode yang dilakukan adalah ceramah yang dibarengi dengan diskusi seputar SOTK, serta merancang pengaturan tentang SOTK.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemerintahan Desa

Desa diakui dalam landasan konstitusional di Indonesia, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum pelaksana terhadap Pasal 18B ayat (2) tersebut. H.A.W. Widjaja menjelaskan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.⁴ Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok

4 *Ibid*, hlm.85.

masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁵ Pengertian desa juga dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut maka desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki karakteristik budaya tertentu.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.⁶ Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.⁷ Sebagai kesatuan Masyarakat yang diakui dalam landasan konstitusional, desa dapat memilih pemimpinnya sendiri.

Pemerintahan desa secara umum dipegang oleh 2 (dua) unsur, yaitu unsur BPD dan unsur Kepala Desa. BPD merupakan wadah musyawarah/mufakat dari tokoh masyarakat di desa dalam mengambil bagian dalam pembangunan desa yang keputusannya ditentukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh realitas yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸ Namun wewenang lebih luas dipegang oleh Kepala Desa. Hal ini terlihat dari kewenangan Kepala Desa untuk membuat Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksana dari Peraturan Desa, sedangkan BPD tidak berwenang membuat aturan serupa. Sehingga Pemerintahan Desa secara khusus dipegang oleh Kepala Desa. Kepala Desa kerap disebut sebagai Pemerintah Desa, karena Kepala Desa pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah Desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala

5 Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Malang, Sinar Grafika, 2018, hlm 178.

6 Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm.83.

7 *Ibid*, hlm.83.

8 Nurhadiyanti, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga*, Jurnal Tanah Pilih, Vol.2, No.1, 2022, hlm.65.

Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan desa maka harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berhak mengusulkan SOTK Pemerintah Desa. SOTO ini diisi oleh perangkat desa berikut dengan bidang tugas pokok dan fungsi. Bidang ini akan menentukan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa agar dapat melaksanakan peran sebagai organisasi Pemerintahan desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Idealnya, setiap desa wajib memasang SOTK di kantor desa agar masyarakat mengetahui nama perangkat desa dan bidang tugasnya, sehingga masyarakat desa dapat langsung mengurus urusannya sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

2. Urgensi Pembentukan SOTK Dalam Pemerintahan Desa

Pemerintah desa pada dasarnya merupakan fungsi pelaksana pelayanan publik bagi Masyarakat desa. Pemerintahan harus dijalankan secara efektif dan efisien agar fungsi pelayanan publik terlaksana dengan baik. Masa transisi antara Kepala Desa yang baru dengan Kepala Desa sebelumnya biasanya belum berjalan efektif. Terlebih jika periode jabatan perangkat desa selesai saat masa transisi pemerintahan. Agar situasi ini tidak berlanjut, maka Kepala Desa harus segera mengambil sikap untuk membentuk perangkat desa.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Ketentuan mengenai perangkat desa ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah dijelaskan bahwa perangkat desa akan ditempatkan dalam masing-masing bidang. Bidang tersebut akan diwujudkan dalam bentuk SOTK. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, Kepala Desa juga berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman masyarakat Desa; dan ketertiban d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan; e. melaksanakan kehidupan berkeadilan gender; f. demokrasi dan melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. j. mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan

informasi kepada masyarakat Desa. Dengan banyaknya tugas dan kewajiban Kepala Desa dapat melimpahkan tugas dan kewajibannya kepada perangkat desa.

Berdasarkan studi oleh Suryanto dan Hidayat menunjukkan bahwa struktur organisasi yang terencana dengan baik dalam pengabdian masyarakat berkontribusi pada pelaksanaan program yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik antara tim pengabdian dan masyarakat.⁹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Prabowo menjelaskan bahwa struktur organisasi yang jelas memungkinkan pembagian tugas yang adil dan mempermudah evaluasi kinerja serta pengelolaan sumber daya dalam pengabdian masyarakat.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa program lebih efektif jika keberadaan struktur organisasi berdampak positif terhadap pelaksanaan program dan tujuan organisasi. Oleh karena itu kompetensi dan koordinasi yang bersinergi antara Kepala Desa dan perangkat desa merupakan sebuah urgensi untuk mencapai tujuan sebagai desa yang makmur dan Sejahtera .

3. Legitimasi SOTK Desa

Seluruh pemerintah desa berhak atas gaji dan tunjangan yang berasal dari sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa sendiri diambil dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, hibah, pemberian pihak ketiga, dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari negara, maka negara juga mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan desa.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah penyelenggara negara lainnya. Sebagai perpanjangan tangan negara dalam unit pemerintahan terkecil, BPD, Kepala Desa, dan perangkat desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan. Sebagai jaminan perlindungan terhadap kekuasaan, maka segala Tindakan pejabat pemerintahan harus senantiasa berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Hukum administrasi Negara membedakan Tindakan pemerintah menjadi dua yaitu tindakan materiil/faktual (*fetelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*).¹¹ Tindakan Faktual ini disebut “biasa” karena pada dasarnya tindakan ini tidak memiliki dampak hukum secara administratif. Oleh karenanya ia bisa juga disebut tindakan faktual.¹² Kunjtoro Purbopranoto menerjemahkan *fetelijke handeling* sebagai tindak pemerintahan berdasarkan fakta.¹³ Sedangkan Tindakan Hukum inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi.¹⁴ Salah satu contoh tindakan hukum pejabat pemerintahan adalah ketika Kepala Desa mengangkat perangkat desa. Disebut

9 Moh. Rival Rahmat, *et.al*, *Pentingnya Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Pelayanan Publikdesa Padang Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai*, Karya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2. 2024, hlm.375.

10 *Ibid*, hlm.375.

11 La Senu, Sahrina Safiuddin, Asri Sarif, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Tindakan Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Laworo)*, *Halu Oleo Law Review*, Volume 8 Issue 2, 2024, hlm. 202.

12 Muhammad Adiguna Bimasakti, *Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 270.

13 Philipus M. Hadjon, *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Keduabelas, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015, hlm.171.

14 *Ibid*, hlm.270.

sebagai tindakan hukum sebab tindakan tersebut memiliki akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵ Akibat hukum juga berarti tindakan tersebut berdampak terhadap hak dan kewajiban seseorang.

Setiap tindakan hukum harus beriringan dengan legitimasi keabsahan tindakan tersebut. Oleh karena itu tindakan hukum harus didukung instrument yuridis. Terhadap pengangkatan perangkat desa, yang tugas pokok fungsinya dijelaskan dalam SOTK, maka diperlukan instrument lain untuk menjabarkan tugas, kewajiban, kewenangan, dan hak perangkat desa, yaitu produk hukum yang berbentuk peraturan desa. Judul peraturan desa harus selaras dengan yang diatur, yakni Peraturan Desa Tentang SOTK.

Ketentuan yang mengatur perangkat desa secara khusus terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Dalam SOTK, dikenal beberapa jenis jabatan bagi perangkat desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan. Fungsi dari keempat jabatan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan desaa. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan perangkat desa juga diatur dalam peraturan desa tersebut.



Foto dokumentasi penyuluhan optimalisasi pemahaman tentang SOTK di Desa Sesait.

15 Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1, 2017, hlm.13.

F. KESIMPULAN

Dalam konsep pemerintahan desa, BPD dan Kepala Desa memegang pemerintahan desa, namun Kepala Desa dapat melimpahkan tugas dan kewajiban kepada perangkat desa. Sehingga perangkat desa merupakan bagian dari pejabat pemerintahan desa meskipun perangkat desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa. Selanjutnya program lebih efektif jika keberadaan struktur organisasi berdampak positif terhadap pelaksanaan program dan tujuan organisasi. Oleh karena itu kompetensi dan koordinasi yang bersinergi antara Kepala Desa dan perangkat desa merupakan sebuah urgensi untuk mencapai tujuan sebagai desa yang makmur dan sejahtera. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap perangkat desa, maka Kepala Desa perlu Menyusun peraturan desa tentang SOTK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Publikasi Ilmiah

- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Malang, Sinar Grafika.
- Dermina Dsalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1.
- La Sensus, Sahrina Safiuddin, Asri Sarif, 2024, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Tindakan Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Laworo)*, Halu Oleo Law Review, Volume 8 Issue 2.
- Moh. Rival Rahmat, et.al, 2024, *Pentingnya Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Pelayanan Publikdesa Padang Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai*, Karya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018, *Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1 No. 2.
- Nurhadiyanti, 2022, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga*, Jurnal Tanah Pilih, Vol.2, No.1.
- Philipus M. Hadjon, et.al, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Keduabelas, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Saraswati Soegiharto dan Nur Ariyanto, 2019, *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1,

Website

<https://pojok.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>